

URGENSI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH DPR MELALUI PENGESAHAN UU PERAMPASAN ASET

Rasji, Indri Elena Suni, Theodora, Jessica Sandini

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Rasji

Abstract.

The graphic of corruption cases in Indonesia from year to year is increasingly detrimental to state finances and the state economy, so that Indonesia as a state of law makes efforts such as structuring legal regulations, improving the quality of human resources and digitizing the government, but these efforts have not been maximized in each point, such as regulatory structuring efforts which according to the government must be strengthened through the Draft Law on Asset Forfeiture (RUUPA) which has been submitted by the President where the urgency of this RUUPA is in line with what is aspired to provide a deterrent effect. Through this article, it will be explained how the role of the DPR in efforts to eradicate corruption and the urgency of the RUUPA mentioned earlier through a normative-qualitative method which will produce analysis, discussion and conclusions that are expected to be able to improve the scientific simply.

Keywords: Corruption, DPR, RUUPA

PENDAHULUAN

Tingginya kasus Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut TIPIKOR) di Indonesia dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh oknum-oknum pemangku jabatan membuat masyarakat geram akan tindakan tersebut. Umumnya korupsi dilakukan demi memperkaya atau menguntungkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan merugikan keuangan serta perekonomian negara seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Korupsi bukan hanya berdampak pada faktor ekonomi yang merugikan rakyat namun berdampak juga pada faktor budaya dimana merusak secara moral serta karakter bangsa.¹ Kejadian ini bukan hanya terjadi di Indonesia namun juga di berbagai negara seperti di Ukraina yang dilakukan oleh Presidennya sendiri yaitu Victor

¹ Andin Sofyanoor, "Peran Hukum Administrasi Negara dalam Pemberantasan Korupsi di Inodnesia", Sibatik Journal, Vol. 1, No. 2, Tahun 2022, hal 23

Yanukovych dengan kerugian negara sebesar US\$40 Miliar, Jerman dimana salah satu perusahaan teknologi terkemukanya yaitu Siemens, bersekongkol dengan menyuap pemerintah serta pegawai negeri di seluruh benua hingga mencapai US\$1,4 Miliar Amerika Serikat (AS), Peru yang dilakukan oleh Presidennya dengan menyelewengkan 70 persen anggaran Badan Intelegen Negara Nasional serta diduga merugikan negara senilai US\$600 Juta.²

Berbagai upaya coba dilakukan oleh negara-negara termasuk Indonesia seperti upaya penataan regulasi hukum, kualitas sumber daya manusia, serta digitalisasi pemerintah namun nyatanya bahwa korupsi terus meningkat tiap waktu karena keinginan buruk tiap individu untuk memperkaya diri melebihi kapasitas kinerja. Sehingga ini merupakan tugas rakyat sendiri untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan saat ini, sebab korupsi nyatanya dilakukan oleh para oknum-oknum pemimpin dalam pemerintahan juga berdasarkan data statistik TIPIKOR menunjukkan bahwa pelaku TIPIKOR di Indonesia pada tahun 2023 didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau saat ini Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa tingkatan tertentu³, namun tak dipungkiri juga bahwa dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri, banyak sekali oknum-oknum yang melakukan korupsi diantaranya Setya Novanto dengan kasus E-KTP-nya yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 2,6 triliun, Nyoman Dhamantara dengan kasus suap pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI), lalu Sukiman dengan kasus suapnya hingga Rp. 2, 65 miliar.⁴

Sebagai wakil dari rakyat, walaupun tingkat kepercayaan rakyat mulai rendah seiring berjalannya waktu namun DPR harus tetap berusaha menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat karena itulah tugas dan tanggung jawabnya sehingga Rancangan Undang-Undang terkait Perampasan Aset merupakan *tools* bagi DPR untuk menyatakan posisinya dikarenakan antusiasme rakyat dalam menyetujui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (selanjutnya disebut RUUPA) ini. Tetapi, hingga saat ini rancangan UU tersebut mangkrak di meja DPR sendiri. Padahal jelas bahwa rancangan UU Perampasan Aset mampu membuat jera para pelaku korupsi karena realitanya

² Anonim, *5 Kasus Korupsi Terbesar Didunia*, <https://fahum.umsu.ac.id/5-kasus-korupsi-terbesar-didunia/>, diakses pada tanggal 5 April 2022

³ Susi Setiawati, "Pelaku Kasus Korupsi Didominasi Pejabat PNS, Gimana dengan Polisi?", <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240315064028-128-522131/pelaku-kasus-korupsi-didominasi-pejabat-pns-gimana-dengan-polisi#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20Statistik%20Tindak%20Pidana,PNS>, diakses pada tanggal 13 April 2024.

⁴ Anonim, "Beberapa Kasus Korupsi di DPR dan Dampaknya", <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>, diakses pada tanggal 27 April 2024

kurungan tidak lagi efektif bagi para pelaku tindak pidana apalagi beredarnya penjara *elite* yang mampu didapat dan dibayar oleh terpidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang akan diterapkan yaitu metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bahan analisisnya serta data lain yang bersumber pada artikel-artikel dan berita-berita terkait dengan masalah yang diangkat. Proses reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi serta mentransformasi data-data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, model data dibuat dan diolah sedemikian rupa agar menjadi kalimat yang naratif serta praktis dalam menggambarkan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dari reduksi data dan model data yang telah dibuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran DPR dalam Pemberantasan Korupsi

Berikut ini merupakan peran DPR dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai berikut:

1. Pembentukan Undang-Undang

DPR memiliki wewenang untuk membuat dan mengesahkan undang-undang yang mengatur TIPIKOR.⁵ DPR sebagai lembaga yang mampu melakukan hal itu, diharapkan oleh masyarakat untuk membentuk suatu regulasi hukum saat ini yang dianggap belum menimbulkan efek jera bagi para koruptor, RUU Perampasan Aset adalah salah satu contohnya yang dapat memperkuat pemberantasan korupsi dengan mengambil aset yang diperoleh secara tidak sah.⁶ Oleh karena itu, tuntutan masyarakat agar DPR dapat membentuk regulasi hukum yang lebih ketat dan berat bagi pelaku korupsi bukanlah hal yang berlebihan. Diperlukan kajian mendalam dan diskusi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga antikorupsi, akademisi, dan praktisi hukum, untuk mengembangkan regulasi hukum yang lebih efektif dalam memerangi korupsi di Indonesia.

2. Pengawasan terhadap Eksekutif

DPR berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah, termasuk dalam pencegahan dan penindakan korupsi oleh lembaga penegak hukum. Pengawasan yang efektif dapat mendorong penegakan hukum yang tegas

⁵ "Peran dan Kinerja DPR RI dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi: Catatan Akhir Masa Jabatan 2014-2019", 2019 https://antikorupsi.org/sites/default/files/siaran_pers_icw_-_evaluasi_dpr_2014-2019_0.pdf diakses pada tanggal 22 April 2024

⁶ "Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi", Firman Syah, Vol.13, NO.2, 2014

terhadap koruptor.⁷ Peran DPR dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) yang menyatakan bahwa "DPR mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah".

Pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah dalam pencegahan dan penindakan korupsi dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

- 1) Melakukan interpelasi dan angket kepada pemerintah terkait dengan kebijakan dan kinerja pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- 2) Membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- 3) Melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait, seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, untuk mendapatkan informasi dan masukan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- 4) Memberikan persetujuan terhadap RUU terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, seperti UU KPK, UU Tipikor, dan UU PPID.

3. Penganggaran dan Pengawasan Keuangan

DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara. Melalui fungsi anggaran, DPR dapat memastikan dana publik digunakan secara transparan dan akuntabel, mengurangi peluang terjadinya korupsi.⁸ Seperti yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 20A Ayat (1) menyatakan bahwa DPR memiliki fungsi anggaran. Hal ini dipertegas dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa DPR bertugas membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

DPR melaksanakan fungsi pengawasan melalui berbagai mekanisme, seperti:

- 1) Badan Anggaran (Banggar): Melakukan pembahasan dan persetujuan terhadap RUU APBN.
- 2) Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN): Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dan pengelolaan keuangan negara.

⁷ "Penguatan Peran DPR dalam Pemberantasan Korupsi Melalui Legislasi: Telaah Kritis atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Dessy Amelia Sari, Vol.18, No.1, 2021

⁸ "The Role of Parliament in Ensuring Transparency and Accountability in Public Financial Management: A Case Study of Indonesia", Sri Rahayu and Intan Nurjannah, Vol.36, No.2, 2016

- 3) Memastikan transparansi: Penggunaan dana publik dipublikasikan secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat.
- 4) Mencegah korupsi: Kewenangan DPR menjadi benteng pertahanan terhadap penyalahgunaan dana publik.
4. Kolaborasi dengan Komisi Anti-Korupsi

DPR dapat bekerja sama dengan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, baik melalui diskusi, konsultasi, maupun dukungan legislatif untuk kebijakan anti-korupsi.⁹ DPR dan KPK dapat berkolaborasi dalam merumuskan dan membahas RUU anti-korupsi untuk memperkuat regulasi pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Pasal 24 ayat (2) yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengajukan RUU. Setelah itu DPR dan KPK juga dapat bertukar informasi dan pemikiran terkait strategi pemberantasan korupsi yang efektif. Hal ini tercantum dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIPIKOR Pasal 42 ayat (1) huruf a yang menyebutkan tugas KPK menjalin kerjasama dengan DPR.

5. Pendidikan dan Sosialisasi

DPR dapat mengambil inisiatif untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam pemerintahan. Dengan memperkuat kesadaran publik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung pemberantasan korupsi. Sebagai pedoman pun DPR harus menjadi teladan bagi masyarakat dengan menunjukkan perilaku yang berintegritas dan anti-korupsi. DPR juga bisa bekerja sama dengan banyak kementerian melalui media massa untuk meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan jiwa anti-korupsi sebagai masyarakat NKRI.

Urgensi Undang-Undang Perampasan Aset dalam Memberantas Korupsi di Indonesia

Kerugian yang ditimbulkan oleh sebab TIPIKOR di Indonesia memiliki jumlah yang sangat besar dimana dilansir dari data milik Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa pada awal tahun 2023, Indonesia sempat menduduki posisi 110 dari 180 negara dengan pemberantasan korupsi rendah.¹⁰ Tentu ini merupakan posisi yang buruk bagi Indonesia lantaran menunjukkan bahwa Indonesia menjadi $\frac{1}{3}$ negara dengan tingkat korupsi yang tinggi di dunia dan sangat berbeda jauh dengan negara-negara tetangga yang berada di Asia

⁹ "Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi", Febriana Dwi Astuti, Vol.9, No. 1, 2020

¹⁰ Indonesia Corruption Watch, *Laporan Akhir Tahun ICW 2022*, <https://www.antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022>, diakses pada 16 April 2024.

Tenggara baik seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand.

Korupsi telah dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) lantaran dampak yang ditimbulkan dari adanya korupsi ini sangat besar dan bernilai fantastis yang tentunya merugikan bagi berbagai pihak terutama negara. Biaya-biaya yang ditujukan untuk membangun kesejahteraan serta kemajuan masyarakat dalam negeri malah dialihfungsikan untuk membiayai kehidupan para koruptor yang tidak sesuai dengan hak mereka. Hasil korupsi tersebut tentu membawa pengaruh besar karena bersifat sangat destruktif terutama apabila dana-dana yang dikorupsi ditujukan untuk kemajuan sarana dan prasarana daerah-daerah tertinggal di Indonesia sehingga baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama dirugikan melalui korupsi ini. Bahkan berdasarkan pernyataan dalam Statuta Roma, kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa telah disetarakan posisinya dengan kejahatan mengerikan lainnya baik berupa genosida, agresi, serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Adapun terdapat beberapa alasan yang mendorong korupsi ini dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa ¹¹ antara lain :

1. Korupsi Berdampak Luas terhadap Kerusakan

Dana yang disalahgunakan oleh para oknum ini sejatinya merupakan dana yang ditujukan untuk pembangunan dan kemajuan sarana prasarana maka apabila dana dengan nominal yang begitu besar kemudian tidak sampai ke masyarakat yang seharusnya maka hal ini menjadi sebuah fenomena buruk lantaran dapat memiliki dampak buruk yang luas karena masyarakat tidak mendapatkan kemajuan sehingga akan tetap stagnan di posisi kemiskinan yang mereka alami.

2. Korupsi adalah Kejahatan Sistemik

Adanya pelaksanaan korupsi secara diam-diam ini tentunya memerlukan turun tangan banyak pihak terutama dalam korupsi level atas yang melibatkan dana besar maka perlu adanya koordinasi antara pihak satu dengan pihak lainnya. Hal tersebut merupakan bentuk korupsi dengan kejahatan sistemik, dimana sering ditemui dalam melancarkan aksinya para koruptor kerap meminta bantuan para penegak maupun badan pengawas yang seharusnya bertugas sebagai pencegah korupsi. Terdapat pula beberapa kasus korupsi yang melibatkan oknum penegak hukum di Indonesia misalnya dalam kasus jaksa Pinangki pada tahun 2020 yang terbukti ikut melancarkan kejahatan korupsi Bank Bali oleh Djoko Tjandra,

¹¹ Pusat Edukasi Anti-Korupsi, *Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>, diakses pada 16 April 2024.

kasus Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang ikut menerima hadiah dalam TIPIKOR cetak sawah di Kalimantan pada 2022, dan kasus yang menyeret Hakim Agung Sudrajad Dimiyati dalam dugaan pidana di Koperasi Simpan Pinjam Intidana pada tahun 2022.¹²

3. Korupsi Merupakan Bentuk Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak-hak dasar yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat telah secara masif disalahgunakan oleh para koruptor padahal sejatinya harus digunakan untuk memberikan penghidupan maupun pelayanan publik yang layak kepada masyarakat. Bahkan dipaparkan oleh Komisi HAM PBB bahwa korupsi pada dasarnya menghancurkan legitimasi yang seharusnya dimiliki oleh institusi pemerintahan, proses pembangunan, juga penegakan hukum negara. Pihak yang sangat dirugikan dalam korupsi tentulah rakyat kecil yang sangat menggantungkan hidupnya di tangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih layak. Maka sangat jelas bahwa korupsi pada akhirnya akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena telah dengan sadar merenggut hak yang dimiliki oleh orang lain untuk kepentingan maupun keuntungannya sendiri.

Beberapa alasan yang menegaskan kualifikasi korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa diatas tentu memerlukan kesadaran secara luas baik terutama dari pemerintah untuk dapat dengan tegas menyatakan peperangan secara menyeluruh terhadap berbagai bentuk korupsi agar kedepannya korupsi tidak berlanjut menjadi sebuah budaya merugikan terutama bagi bangsa Indonesia. Terlepas dari adanya pidana penjara maupun denda yang dijatuhkan bagi seorang koruptor, nyatanya tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelaku lainnya lantaran seringkali dirasa tidak merugikan baik secara materiil maupun non-materiil. Berkaca dari hal ini, pemerintah perlu mengambil langkah maju untuk semakin menegaskan sanksi pidana bagi para koruptor sebagaimana Indonesia saat ini sudah memiliki RUUPA. Adanya alternatif sanksi berupa perampasan aset ini didefinisikan oleh United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 dalam ketentuan Pasal 2 huruf g sebagai “*Confiscation, which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent*

¹² Vitorio Mantalean, Bagus Santosa, Hakordia 2022 : Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/09/19375711/hakordia-2022-aparat-penegak-hukum-di-pusaran-kasus-korupsi?page=all> , diakses pada 16 April 2024.

authority” yang dapat diartikan juga sebagai “perampasan yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya”.¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentu mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18A No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perampasan aset nyatanya tidak dapat dilaksanakan dengan mudah lantaran dalam praktiknya para aparat hukum seringkali mengalami kesulitan dalam menegakkan hukuman misalnya karena kurang lengkapnya instrumen yang diperlukan untuk melanjutkan usaha menyita aset tindak pidana, belum terdapatnya kerjasama lintas negara yang berkualitas, tidak adanya pengetahuan lebih terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh para aparat hukum, serta memakan banyak waktu untuk melakukan tindakan penyitaan aset pelaku sampai aset tersebut dapat disita atau dirampas oleh negara karena memerlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terlebih dahulu.¹⁴

RUUPA yang tak kunjung disahkan oleh pemerintah ini menimbulkan semakin banyak keresahan lantaran tidak akan memberikan efek jera bagi para koruptor yang masih melancarkan tindak pidananya. Maka dari hal tersebut, terdapat beberapa urgensi yang gencar disuarakan agar perampasan aset ini dapat segera terlaksana sebagai sanksi hukum di Indonesia, antara lain :

1. Untuk membendung niat para calon koruptor agar tidak melakukan korupsi (Yunus Husein) sehingga angka korupsi semakin menurun.
2. Meminimalisir pengeluaran negara untuk menindak tindak pidana maupun dalam penegakan hukumnya lantaran penindakan memerlukan biaya yang besar bagi masing-masing instansi penegak hukum.
3. Lebih efisien karena langsung merampas aset pelaku tanpa harus menghukum pelaku terlebih dahulu sehingga tidak sama seperti hukuman konvensional yang harus menghukum baru kemudian merampas tetapi tetap dengan menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu.

¹³ Lonna Yohanes Lengkong, Urgensi Penerapan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 9, No. 3, hlm. 353.

¹⁴ Heri Joko Saputro, Tofik Yanuar Chandra, “Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi”, *Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 275.

KESIMPULAN DAN SARAN

Jika secara umum dilihat, DPR telah sejak lama menjalankan secara baik seluruh tugas dan wewenang yang diberikan namun penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota DPR yang tidak sedikit, menurunkan profesionalisme dari DPR, sehingga saat ini masih dipertanyakan apakah tugas dan wewenang yang dijalankan oleh DPR sudah baik atau tidak jika dilihat dari upaya pemberantasan korupsi.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang juga berwenang dalam upaya pemberantasan korupsi serta memiliki *priviledge* yang besar dalam hal tersebut dimana sebagai negara hukum yang selalu menerapkan supremasi hukum, DPR mendapatkan tugas mulia merancang undang-undang serta mengesahkannya, sehingga kesempatan besar bagi DPR sebagai harapan rakyat Indonesia untuk merancang suatu regulasi yang dapat menekan jumlah koruptor ataupun mempertimbangkan masukan dari pihak yang mengajukan suatu rancangan undang-undang seperti UU Perampasan Aset yang dinilai efektif dalam pelaksanaannya serta pemberian efek jera.

RUUPA yang mangkrak pada DPR juga menjadi suatu pertimbangan dalam menilai DPR, dimana RUUPA memang sangat dibutuhkan sekarang lantaran kasus korupsi yang tidak ada hentinya. Sehingga, RUUPA ini menjadi jalan keluar dengan beberapa alasan yang telah dijelaskan sebelumnya.

DPR seharusnya melakukan pertimbangan secara serius dalam menanggapi UU Perampasan Aset yang diajukan oleh Presiden selaku bagian dari pemerintah dikarenakan situasi dan kondisi saat ini dimana korupsi kian hari kian meningkat. Jika, DPR terus saja menelantarkan RUUPA tersebut maka dikhawatirkan kepercayaan masyarakat kepada DPR juga semakin merosot karena masyarakat menganggap DPR bukan lagi mewakili rakyat Indonesia namun berusaha melindungi sekawanan lantaran banyak oknum anggota legislatif dalam hal ini DPR yang masih juga melakukan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andin Sofyanoor, "Peran Hukum Administrasi Negara dalam Pemberantasan Korupsi di Inodnesia", Sibatik Journal, Vol. 1, No. 2, Tahun 2022
- Dessy Amelia Sari, "Penguatan Peran DPR dalam Pemberantasan Korupsi Melalui Legislasi: Telaah Kritis atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Vol.18, No.1, 202
- Firman Syah, Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi", Vol. 13, No. 2, 2014

- Febriana Dwi Astuti, "Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi", Vol.9, No. 1, 2020
- Heri Joko Saputro, Tofik Yanuar Chandra, Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi, *Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 2, 2021
- Lonna Yohanes Lengkong, Urgensi Penerapan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 9, No. 3
- Sri Rahayu and Intan Nurjannah, "The Role of Parliament in Ensuring Transparency and Accountability in Public Financial Management: A Case Study of Indonesia", Vol.36, No.2, 2016
- Indonesia Corruption Watch, *Laporan Akhir Tahun ICW 2022*, <https://www.antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022> Pusat Edukasi Anti-Korupsi, *Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>
- Peran dan Kinerja DPR RI dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi: Catatan Akhir Masa Jabatan 2014-2019", 2019 https://antikorupsi.org/sites/default/files/siaran_pers_icw_-_evaluasi_dpr_2014-2019_0.pdf
- Susi Setiawati, "Pelaku Kasus Korupsi Didominasi Pejabat PNS, Gimana dengan Polisi?", <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240315064028-128-522131/pelaku-kasus-korupsi-didominasi-pejabat-pns-gimana-dengan-polisi#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20Statistik%20Tindak%20Pidana,PNS, diakses pada tanggal 13 April 2024.>
- Vitorio Mantalean, Bagus Santosa, Hakordia 2022 : Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/09/19375711/hakordia-2022-aparat-penegak-hukum-di-pusaran-kasus-korupsi?page=all>
- Anonim, "Beberapa Kasus Korupsi di DPR dan Dampaknya", <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>, diakses pada tanggal 27 April 2024